



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

KOMISI X DPR RI

**(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, RISTEKDIKTI, DAN PERPUSTAKAAN
NASIONAL)**

Tahun Sidang	: 2014 – 2015
Masa Persidangan ke-	: IV (Empat)
Sifat Rapat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi X DPR RI
Hari/Tanggal	: Selasa, 26 Mei 2015
Waktu	: Pukul 16.20 - 18.20 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat	: Teuku Riefky Harsya, MT./ Ketua Komisi X DPR RI
Sekretaris Rapat	: Sarilan Putri Khairunnisa, S.Sos./ Kabagset Komisi X DPR RI
Acara	: 1. Membahas mengenai Persepakbolaan; 2. Membahas permasalahan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga RI Nomor: 01307 Tahun 2015 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi berupa kegiatan keolahragaan PSSI tidak diakui, dan; 3. Lain-lain.
Hadir	: a. 35 orang dari 53 Anggota Komisi X DPR RI. b. 1. Wakil Ketua Umum PSSI; 2. Direktur PT. Liga Indonesia; 3. Perwakilan dari Liga Super Indonesia; 4. Perwakilan dari Divisi Utama; 5. Perwakilan dari Divisi Nusantara

I. PENDAHULUAN

Setelah kuorum tercapai dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum, Ketua Komisi X DPR RI/ Teuku Riefky Harsya, MT., membuka Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi X DPR RI dengan Wakil Ketua Umum PSSI, Direktur PT. Liga Indonesia, Perwakilan dari Liga Super Indonesia, Perwakilan dari Divisi Utama, Perwakilan dari Divisi Nusantara pada pukul 16.20 WIB.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan dengan pertanyaan, masukan, dan saran dari Anggota Komisi X DPR RI.

II. CATATAN RAPAT

1. Komisi X DPR RI memberikan apresiasi atas penjelasan dari PSSI, PT Liga Indonesia, Perwakilan klub sepakbola dari Liga Nusantara dan Divisi Utama terkait dengan SK Menpora No. 01307 Tahun 2015 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi berupa Kegiatan Keolahragaan PSSI tidak Diakui dan permasalahan persepakbolaan nasional, dengan catatan sebagai berikut:
 - a. Terkait dengan hasil putusan sela PTUN Jakarta, PSSI meminta agar Komisi X DPR RI mendesak Menpora RI untuk segera mencabut SK Menpora No. 01307 Tahun 2015 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi berupa Kegiatan Keolahragaan PSSI tidak Diakui mengingat batas waktu pengenaan sanksi FIFA jatuh pada tanggal 29 Mei 2015 dan juga event Sea Games 2015 di Singapura yang juga diikuti tim nasional sepakbola Indonesia.
 - b. Berkaitan dengan insiden pembatalan pertandingan antara Pahang FA, Malaysia dan Persipura, Jayapura Indonesia dalam Piala AFC 2015, PSSI meminta agar keberadaan BOPI ditinjau kembali karena dipandang tidak sesuai dengan UU No.3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan telah menghambat keluarnya rekomendasi izin pemain asing dan tim asing yang akan bertanding di Indonesia.
 - c. Persipura, Jayapura Indonesia menyampaikan bahwa pembatalan pertandingan dengan Pahang FA dalam piala AFC 2015 yang diakibatkan keterlambatan keluarnya rekomendasi BOPI untuk izin visa telah menimbulkan dampak besar baik material dan moral terhadap klub dan masyarakat.
2. Komisi X DPR RI mendesak agar semua pihak terutama Menpora RI untuk melaksanakan hasil penetapan PTUN Jakarta No.91/G/2015/PTUN.Jkt
3. Seluruh penjelasan PSSI, PT Liga Indonesia, perwakilan Liga Nusantara, dan Divisi Utama sebagai dimaksud pada nomor 1 akan dijadikan bahan dan pertimbangan utama dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menpora RI yang telah dijadwalkan pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015. Namun demikian Menpora RI belum dapat memenuhi undangan tersebut dan telah meminta penundaan Rapat Kerja menjadi awal Juni 2015 dengan alasan Menpora sedang melakukan kegiatan terkait persiapan Sea Games XXVIII 2015.

4. Mengingat dampak surat FIFA yang akan memberi tindakan (sanksi) ke PSSI pada tanggal 29 Mei 2015 apabila SK Menpora No.01307 tahun 2015 tidak dicabut oleh Menpora RI, maka Komisi X DPR RI akan segera mengkonsultasikan hal ini kepada Pimpinan DPR RI untuk langkah-langkah strategis selanjutnya sebelum tanggal 29 Mei 2015, termasuk meminta Pimpinan DPR melakukan pertemuan konsultasi dengan Presiden.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 18.20 WIB.

KETUA,



TEUKU RIEFKY HARSYA, MT.